

BADAN ADHOCK SEKRETARIAT PPS

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 208 TAHUN 2024 HLM 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 208 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SONIMANU KECAMATAN PANTAI BARU KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 208 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Penggantian Antar Waktu (Paw) Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sonimanu Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Lampiran 0 halaman.